



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:137/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2024

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PADA PROGRAM SARJANA, UNIVERSITAS BATAM, KOTA BATAM

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada program SARJANA Universitas Batam, Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI, PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS BATAM, KOTA BATAM.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Batam, Kota Batam sebagai berikut:
Status Akreditasi : Baik Sekali
Nilai : 301
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2029.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sistem Informasi pada program Sarjana, Universitas Batam Kota Batam, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya SK akreditasi ini, maka SK akreditasi LAM INFOKOM sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer



Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM